

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sementara di Pasal 1 angka 2 UU Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

Pada dasarnya wajib pajak harus membayar pajak untuk membiayai pembangunan negara yang terus dilaksanakan maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian pajak. Dalam menyelenggarakan pemerintahan bahwa negara memerlukan dana untuk kepentingan rakyat. Dana yang akan dikeluarkan ini tentunya didapat oleh rakyat melalui pemungutan yang disebut pajak. Peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak tentu sangat diharapkan sesuai sistem *self assessment* yang telah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan pajaknya. Akan tetapi dalam kenyataannya terdapat cukup banyak wajib pajak yang sengaja atau dengan berbagai alasan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang diterbitkan. Tidak dilunasi utang pajak tentu menjadi beban administrasi tunggakan pajak (Ilyas dan Burton, 2013:5).

Dalam hal untuk mengatasi pencairan tunggakan pajak yang belum tertagih, maka ada tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Bagi wajib pajak yang tidak melunasi utang pada jatuh tempo yang ditentukan, supaya wajib pajak mematuhi peraturan ketentuan Undang-Undang. Untuk pelaksanaan tindakan penagihan tentu ada prosedur yang diterapkan di Kantor Pelayanan Pajak proses tindakan penagihan pajak dengan menerbitkan surat teguran, tindakan penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyiitaan, lelang dan pencegahan serta penyanderaan.

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Pasal 1 Ayat (9) dijelaskan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau mengingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penjualan barang yang telah disita biasanya dilakukan pelelangan, kecuali untuk asset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang, dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

Dalam hal pelaksanaan perundang-undangan perpajakan tentu terdapat penyelewengan yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari kewajiban perpajakannya. Penyelewengan ini berupa pelanggaran yang dilakukan wajib pajak tersebut yang menyebabkan tunggakan pajak meningkat. Ketika setelah jatuh tempo wajib pajak tetap tidak membayar pajak yang terutang, lamanya jangka waktu menjadi tunggakan pajak yang berarti wajib pajak mempunyai utang kepada negara. Hal ini, maka perlu harus dilakukan tindakan penagihan yang bersifat memaksa. Salah satu wujud tindakan penagihan memaksa yang terdapat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Melalui Direktorat Jendral Pajak, Negara akan melakukan tindakan tindakan penagihan atas tunggakan tersebut. Upaya yang dilakukan dengan satu atau beberapa tindakan, sesuai dengan status lama tunggakan pajak.

Hal ini tentunya akan dilaksanakan pada penagihan pajak apabila wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan sering terdapat tunggakan utang pajak yang tidak dilunasi oleh wajib pajak sebagaimana mestinya sehingga memerlukan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Penagihan pajak merupakan penerapan untuk mengurangi tunggakan pajak yang semakin besar, permasalahan ini hampir terjadi di seluruh Kantor Pelayanan Pajak. Prosedur penagihan pajak tersebut dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak pada bagian Seksi Penagihan, dalam hal tersebut dilakukan oleh jurusita pajak.

Pengertian tentang jurusita pajak sendiri sesuai dengan Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang berbunyi Jurusita pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan. Berdasarkan struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya, di Seksi Penagihan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan urusan tentang penatausahaan piutang pajak, tunggakan pajak, penagihan dan penghapusan piutang serta penyimpanan dokumen

penagihan. Dalam pelaksanaan tugas Seksi Penagihan terdiri dari 5 anggota yang menjabat sebagai satu orang Kepala Seksi Penagihan, satu Administrasi Penagihan, dan tiga anggota sebagai Jurusita Pajak.

Untuk memenuhi Tugas Akhir ini, maka penulis melakukan penelitian tentang bagaimana prosedur dan alur penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Prosedur pelaksanaan peraturan perpajakan Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya hanya mengelola Wajib Pajak Badan tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai. Di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya terdapat jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar sampai tahun 2019 mencapai 1188. Data Wajib Pajak Badan terdaftar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1

Jumlah Wajib Pajak Terdaftar di KPP Madya Surabaya

Tahun	Jumlah Wajib Pajak
2017	1446
2018	1327
2019	1188

Sumber: Seksi Penagihan KPP Madya Surabaya

Berdasarkan tabel tersebut Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Madya mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 hal tersebut ada faktor wajib pajak mengalami penurunan omset sehingga ditutup atau pindah ke tempat lain hal ini dapat terjadi penunggak pajak dan kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Pajak terutama dalam hal utang pajak atau tunggakan pajak sehingga dilakukan tindakan penagihan pajak atas permasalahan diatas, dengan mengirimkan surat tagihan, surat teguran dan surat paksa.

1.2 Topik yang dilaporkan pada Praktik Kerja Lapangan.

Topik yang diangkat dalam laporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai.

1.3 Tujuan Pelaporan Praktik Lapangan

Tujuan dari pelaporan Praktik Kerja Lapangan ini adalah untuk mengetahui dan memahami tentang Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai dan kendala-kendala yang di hadapi.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Pengertian Prosedur

Prosedur menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dapat diartikan sebagai tahap kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Didefinisikan prosedur menurut Mulyadi (2010:5) Prosedur suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu department atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan definisi prosedur menurut Zaki Baridwan (2009:30) Prosedur merupakan suatu urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi perusahaan yang sedang terjadi.

1.4.1.1 Karakteristik Prosedur

Berikut ini adalah beberapa karakteristik prosedur, diantaranya adalah:

1. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.
2. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.
3. Prosedur menunjukkan urutan yang logis dan sederhana.
4. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggungjawab.
5. Menunjukkan tidak adanya keterlambatan atau hambatan.
6. Adanya suatu pedoman kerja yang harus diikuti oleh anggota-anggota organisasi.
7. Mencegah terjadinya penyimpangan.
8. Membantu efisiensi, efektivitas dan produktivitas kerja dari suatu unit organisasi.

1.4.1.2 Manfaat Prosedur

Suatu prosedur dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.
2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas sehingga menyederhanakan pelaksanaan dan untuk selanjutnya mengerjakan yang seperlunya saja.
3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.
4. Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.

5. Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam pengawasan bila terjadi penyimpangan akan dapat segera diadakan perbaikan-perbaikan sepanjang dalam tugas dan fungsinya masing-masing.

1.4.2 Pengertian Pajak

Terdapat bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya adalah menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo, 2011:1). Sedangkan menurut Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang tertuang oleh undang-undang yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (dalam Sumarsan, 2010:3).

Pengertian Pajak menurut undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) Nomor 28 Tahun 2007 dijelaskan pajak adalah sifat kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari Definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut hanya Negara iuran tersebut berupa uang.
2. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.
Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, untuk pengeluaran-pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

1.4.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:2) dalam pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.
2. Pemungutan pajak harus berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yudiris) di Indonesia, pajak sudah di atur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat (2). Hal ini memberikan jaminan hukum menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.
3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis) pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan pajak harus efisien sesuai dengan fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah di penuhi oleh UU perpajakan yang baru.

1.4.4 Hukum Pajak

Menurut Sumarsan (2010:10) Hukum pajak merupakan suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai sumber pembayar pajak dengan kata lain hukum pajak ada 2 hukum pajak yakni:

1. Hukum pajak materriil, memuat norma-norma yang meneangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenakan pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak, sebagai contoh: undang-undang Pajak Penghasilan.
2. Hukum pajak formal, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materiil menjadi kenyataan, hukum pajak formal ini memuat sebagai berikut:
 - a. Tata cara penetapan utang pajak.
 - b. Hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak.

- c. Kewajiban wajib pajak sebagai contoh penyenggaraan pembukuan pencatatan, dan hak-hak Wajib Pajak mengajukan keberatan dan banding.

1.4.5 Utang Pajak

Menurut hukum perdata utang adalah perikatan, yang mengandung kewajiban bagi salah satu pihak (baik perorangan maupun badan sebagai subjek hukum) untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu, yang menjadi hak pihak lainnya. Artinya bila pihak yang wajib melakukan suatu prestasi, tidak melakukan hal itu atau jika pihak yang wajib tidak melakukan sesuatu melakukan hal itu, maka akan terjadi "*countract breuk*" sehingga pihak yang dirugikan dapat melakukan penuntutan kepadanya di pengadilan. Pajak atau utang pajak tergolong utang dalam arti sempit yang mewajibkan wajib pajak selaku debitur untuk membayar sejumlah uang kepada negara selaku kreditur (dalam Herdanto, 2012:18).

Pengertian utang pajak menurut (Rochmat Soemitro dalam Herdanto, 2012:18). Utang Pajak adalah utang yang timbulnya secara khusus, karena negara (kreditur) terikat dan tidak dapat memilih secara bebas, apa yang akan dijadikan debiturnya, seperti dalam hukum perdata. Bahwasanya dapat di simpulkan utang pajak harus di bayar sebagai dasar penagihan pajak.

1.4.6 Timbul dan Hapusnya Utang Pajak

Utang Pajak merupakan pajak yang harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Timbulnya Utang Pajak menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak yaitu:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada official assement system.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya Undang-Undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada self assessment system.

Hapusnya utang pajak dapat disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pembayaran

Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara.

2. Kompensasi

Keputusan yang ditujukan kepada kompensasi utang pajak dengan tagihan seseorang di luar pajak tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak.

3. Daluwarsa

Daluwarsa diartikan sebagai daluwarsa penagihan. Hak untuk melakukan penagihan pajak, daluwarsa telah lampau waktu sepuluh tahun terhitung sejak saat terutang pajak atau berakhirnya masa masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak yang bersangkutan. Hal ini untuk memberikan kepastian hukum kapan utang pajak tidak dapat ditagih lagi. Namun daluwarsa penagihan pajak tertangguhkan, antara lain dapat terjadi apabila diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Pembebasan dan Penghapusan

Utang Pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan. Pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya, tetapi terhadap sanksi administrasi. Sedangkan penghapusan utang pajak ini sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak, misalnya keadaan keuangan pajak.

1.4.7 Penagihan Pajak

1.4.7.1 Pengertian Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 Pasal 1 angka 9 dijelaskan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Menurut Mardiasmo (2011:145) biaya penagihan pajak biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatalan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak. Dalam hal penagihan pajak aktif, fiskus bersama juru sita Pajak berperan aktif dalam tindakan penyitaan dan pelelangan. Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwasanya penagihan yang dilakukan Kantor Pelayanan Pajak bersifat wajib dan Wajib Pajak apabila terdapat pelanggaran aturan perundang-undang khususnya dalam pembayaran utang pajak atau tunggakan pajak yaitu dengan melaksanakan tindakan penagihan pajak melakukan pengiriman surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, penyitaan dan pelelangan.

1.4.7.2 Dasar Hukum Penagihan Pajak

Penagihan pajak dilaksanakan oleh fiskus atau Jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menuungu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak. Dasar hukum penagihan pajak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak engan Surat Paksa (Mardiasmo, 2011:145).

1.4.7.3 Dasar Penagihan Pajak

Berdasarkan undang-undang Kententuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 ada dasar melakukan tindakan penagihan pajak yaitu:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)
2. Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB)
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
4. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding.

1.4.7.4 Surat Ketetapan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:41) Surat Ketetapan Pajak merupakan surat ketetapan yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Nihil atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar yaitu sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dilakukan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang atau kurang bayar.
- b. Surat pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran.
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0%.
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.
- e. Kepada wajib pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak atau dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak secara jabatan.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan diterbitkan apabila ditemukan data yang baru mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB)

Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar merupakan surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dilakukan sebagai berikut:

- a. Pajak Penghasilan apabila jumlah kredit pajak lebih bayar daripada jumlah pajak yang terutang.
- b. Pajak Pertambahan Nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai, jumlah pajak yang terutang dihitung dengan cara jumlah pajak keluaran di kurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut Pajak Pertambahan Nilai tersebut.
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang.

4. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. Didalam Surat Tagihan diterbitkan apabila:

- a. Pajak penghasilan dalam tahun berjalan kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian dan pemeriksaan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung.
- c. Wajib pajak dikenai sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- d. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.
- e. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak yang tidak mengisi faktur pajak atau membuat faktur pajak, tetapi tidak tepat waktu.

- f. Pengusaha Kena Pajak melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak.
- g. Pengusaha Kena Pajak yang gagal memproduksi dan telah diberikan pengambilan pajak Masukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6a) undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya.

Bahwasanya SKPKB hanya diterbitkan terhadap Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain tidak memenuhi kewajiban formal atau kewajiban material. Keuangan lain tersebut adalah data konkret yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak, antara lain berupa hasil konfirmasi faktur pajak dan bukti pemotongan Pajak Penghasilan.

Fungsi dari Surat Tagihan Pajak sebagai koreksi atas jumlah pajak yang tertuang menurut SPT wajib pajak, sebagai sarana untuk mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan sebagai sarana untuk menagih pajak.

1.4.7.5 Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Apabila utang pajak yang disampaikan lewat Surat Ketetapan Pajak kepada wajib pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran belum dilunasi, maka akan dilakukan tindakan penagihan pajak kepada wajib pajak yang dilakukan oleh Seksi Penagihan sebagai berikut:

1. Surat Teguran

Penerbitan Surat Teguran apabila utang pajak yang tidak dilunasi setelah lewat 7 hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran 30 hari dari tanggal terbit Surat Ketetapan Pajak dengan jatuh tempo pelunasan, maka akan diterbitkan Surat Teguran kepada Wajib Pajak. Surat Teguran ini harus dilunasi dalam waktu 21 hari dari tanggal terbit.

2. Penagihan Seketika dan Sekaligus

Tindakan penagihan seketika dan sekaligus merupakan tindakan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak.

3. Surat Paksa

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan diterbitkan apabila utang pajak yang belum di lunasi setelah lewat 21 hari dari tanggal surat teguran diterbitkan

maka Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita Pajak.

4. Penyitaan

Tindakan Jurusita kepada Wajib Pajak apabila utang pajak dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diterbitkan dan tidak dilunasi, maka Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan kepada wajib pajak.

5. Lelang

Setelah dalam jangka waktu paling singkat 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak masih tidak dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa minimal 2 kali. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 hari setelah pengumuman lelang.

1.4.7.6 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak/ Penanggung Pajak

Menurut Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak berhak dalam penagihan Pajak, (dalam Nisa, 2014:17) sebagai berikut:

1) Hak-hak Wajib Pajak

- a. Meminta Jurusita Pajak memperlihatkan Kartu Tanda Pengenal Jurusita Pajak.
- b. Menerima Salinan Surat Paksa dan salinan Berita Acara Penyitaan.
- c. Menentukan urutan barang yang akan di lelang.
- d. Sebelum pelaksanaan lelang, Wajib Pajak/Penanggung Pajak diberi kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajak termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang dan melaporkan pelunasan tersebut kepada kepala Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan.
- e. Lelang tidak dilaksanakan apabila Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

2) Kewajiban Wajib Pajak/Penanggung Pajak

- a. Membantu Jurusita dalam melaksanakan tugasnya:
 - Memperbolehkan Jurusita Pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
 - Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan, dihipotikkan atau disewakan.

1.4.8 Pajak Penghasilan

1.4.8.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984 undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Dalam undang-undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan. Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Dalam undang-undang PPh menganut asas materiil, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada surat ketetapan pajak (Mardiasmo, 2011:155).

Penghasilan Kena Pajak dengan tarif pajak yang berlaku berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25%. Besar tarif ini berlaku sejak tahun pajak 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Berbentuk perseroan terbuka
2. Memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di bursa efek Indonesia.
3. Tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal.

1.4.8.2 Subjek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2011:156) Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam Tahun Pajak sebagai berikut:

1. Subjek pajak orang pribadi adalah,

Yorang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

2. Subjek pajak harta dan warisan belum dibagi,

Yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan, maka pendapatan itu dikenakan pajak.

3. Subjek pajak badan

Yaitu badan yang didirikan atau bertempat tinggal di Indonesia kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

4. Bentuk Usaha Tetap

Yaitu usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan berkedudukan di Indonesia, yang melakukan kegiatan di Indonesia.

1.4.8.3 Pajak Penghasilan Pasal 21

Pengertian Pajak Penghasilan didefinisikan Menurut Mardiasmo (2011:188) Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri.

Hal ini karena pajak penghasilan badan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri atau karyawan dan harus dibayar setiap bulannya. Perusahaan mengelola pemungutan pajak dengan memotong langsung penghasilan karyawan dan meyetorkannya ke kas negara melalui bank persepsi. Sehingga para pekerja tidak perlu membayar sendiri jenis pajak penghasilan pasal 21.

1.4.8.4 Pajak Penghasilan Pasal 22

Pengertian Pajak Penghasilan telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut pajak adalah:

1. Bendahara pemerintah untuk memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama.

2. Badan-badan tertentu untuk memungut pajak Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, seperti kegiatan busaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen.
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atau penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Pemungutan pajak oleh wajib pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya (Mardiasmo 2011:246).

1.4.8.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2011:255) ketentuan dalam Pasal 23 UU PPh mengatur pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Yang dikenakan pemotongan PPh pasal 23 adalah Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

1.4.8.6 Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak penghasilan pasal 25 dalam UU Pajak Penghasilan mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan. Pembayaran pajak dalam tahun berjalan dapat dilakukan dengan wajib pajak membayar sendiri (PPh Pasal 25) dan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga (PPh pasal 21,22,23, dan 24) (Mardiasmo, 2011:269).

1.4.8.7 Pajak Penghasilan Pasal 26

Pajak penghasilan pasal 26 mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri (baik orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap. Wajib Pajak PPh Pasal 26 yang dikenakan pemotongan wajib pajak luar negeri (orang pribadi maupun badan) selain Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan (Mardiasmo, 2011:280).

1.4.8.8 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (PPH Final)

Dalam Pasal 4 ayat (2) UU Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pengenaan pajak penghasilan atas berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 131 tahun 2000, atas penghasilan berupa bunga yang berasal dari deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan BUT dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah 20% dari jumlah bruto (Mardiasmo, 2011:285).

1.4.9 Pajak Pertambahan Nilai

1.4.9.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Menurut Mardiasmo (2011:293) Pajak pertambahan nilai yaitu penggantian Pajak Penjualan karena pajak ini tidak lagi bisa memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan antara lain untuk meningkatkan penerimaan Negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai undang-undang yang mengatur pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1.4.9.2 Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai

Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 20 Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai adalah surat yang dikeluarkan untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Setelah menerima Surat Tagihan Pajak, setiap wajib pajak harus segera melunasi utang pajak atau denda sebelum jatuh tempo.

Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai merupakan sarana bagi otoritas pajak (Direktorat Jendral Pajak) untuk melakukan penagihan pajak seperti yang diatur npada pasal 18 UU KUP. Dasar penagihan tertuang dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai. Surat-surat lain seperti Surat Tagihan Pajak sebagai berikut:

- Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan dan Surat Keputusan Pembetulan.

- Surat Keputusan Keberatan Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali.

1.5 Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Dengan melaksanakan kegiatan Praktik Kerja Lapangan diharapkan agar dapat mencapai tujuan dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi syarat kelulusan pada program studi Diploma III – Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Trunojoyo Madura.
2. Untuk mengetahui Prosedur Penagihan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.
3. Untuk mengetahui Kendala Penagihan Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

1.6 Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Dengan terlaksananya kegiatan Praktik Kerja Lapangan di harapkan dapat memberikan manfaat yang terkait yakni:

1. Secara Akademis
 - a. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dapat memberikan suatu karya peneliti baru yang mendukung dalam pengembangan pemerintahan.
 - b. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dengan menerapkan ilmu yang telah diperoleh secara teori di lapangan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya sebagai bahan masukan dalam proses penagihan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya kepada Masyarakat.
 - b. Bagi Masyarakat untuk menambah wawasan untu lebih peduli terhadap kesadaran membayar pajak dan paham tentang prosedur penagihan pajak.
 - c. Bagi Universitas penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan refrensi pengembangan ilmu dan pengetahuan.
 - d. Bagi Peneliti diharapkan dapat menambah wacana dan memperoleh gambaran langsung tentang prosedur penagihan pajak sehingga akan tahu dan patuh terhadap peraturan pajak di Indonesia.

1.7 Rencana Kegiatan

Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya yang beralamatkan di Jalan Jagir Wonokromo No. 104, Surabaya. Kantor Pelayanan Pajak Madya

Surabaya merupakan bagian dari Kantor Direktorat Jendral Pajak Wilayah Jawa Timur 1 di Kota Surabaya. Praktik Kerja Lapangan dimulai pada tanggal 06 Januari sampai 14 Februari 2020.

Adapun jadwal kegiatan Praktik Kerja Lapangan dirincikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jadwal Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

No	Kegiatan	Sep'19				Okt'19				Nov'19				Jan'20				Feb'20				Mar'20				Apr'20				Mei'20				Juni'20			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan Topik dan Tempat PKL																																				
2	Pengajuan Izin Lokasi PKL																																				
3	Arahan & Pembekalan Materi PKL																																				
4	Penetapan Dosen Pembimbing																																				
5	Pelaksanaan Kegiatan PKL																																				
6	Penyusunan & Penulisan Laporan PKL																																				
7	Konsultasi Dosen Pembimbing																																				
8	Pengumpulan Laporan PKL																																				
9	Presentasi Laporan hasil PKL																																				

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya terhadap Penagihan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sesuai data-data yang telah didapatkan. Menurut Sugiyono (2015:15), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivme, digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal teknik pengumpulan data dengan triangulasi

(gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

1.8.2 Sumber Data

Sumber data merupakan hal yang sangat di butuhkan dalam sebuah penelitian sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan sumber data yang dibutuhkan merupakan data-data yang dapat dipercaya, sehingga dapat disusun secara rinci dan konkrit. Dalam penyusunan penelitian dibutuhkan data-data yang tepat untuk menunjang hasil penelitian, maka sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer data primer dan sumber data sekunder.

1.8.2.1 Data Primer

Menurut Sugiyono (2015:137), data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitiannya. Data primer ini dihasilkan berupa wawancara dengan informan bagian seksi penagihan seperti Kepala Seksi Penagihan, Jurusita Pajak dan Administrasidi di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

1.8.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara memahami terhadap fenomena yang terjadi dilapangan Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan terhadap masalah yang diteliti dengan tujuan memperoleh data yang berhubungan dengan penulisan yaitu tentang Penagihan Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya. Dalam proses pengamatan, penulis terlibat dalam kegiatan sehari-hari yang di kerjakan oleh pegawai, sehingga mencatat hal-hal penting yang dibutuhkan dan mampu mendeskripsikan terhadap semua yang ditemui di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data secara langsung, melalui tahapan tanya jawab atau percakapan antara peneliti dan informan. Menurut Sugiyono (2015:137), wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk informasi dan ide melaui tanya jawab, sehingga dapat di kionstruksikan makna dalam satu topic tertentu. Wawancara dilakukan kepada:

1. Bapak Didik Agung Sujatmika selaku Kepala Bidang Penagihan.
2. Bapak Fikri selaku Pelaksana di Bidang Penagihan.
3. Bapak Nanang selaku Jurusita Penagihan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental dari seseorang. Dokumentasi merupakan pelengkap dan penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2015:329).

Metode yang digunakan peneliti yaitu pengumpulan data berupa media tertulis, mencatat hal-hal kecil yang di anggap penting dan berkaitan dengan penulisan. Dokumentasi yang diambil sehubungan dengan Penagihan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya.

1.8.3 Metode Analisis Data

Analisis data menurut Sugiyono (2015:335), merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan analisis berupa pencarian fakta di lapangan yang kemudian di deskriptifkan atas sistem Penagihan Pajak Penghasilan dan Pertambahan Nilai di Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya